



PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2014/PN.Trk

DALAM PERKARA PIDANA : MARMINTO Bin MUSARI/SETU Dk
TANGGAL PUFUSAN : 19 Agustus 2014.



SUSUNAN PERSIDANGAN :

- 1. ARI SISWANTO, SH. MH sebagai Hakim Ketua;
- 2. YUDI EKA PUTRA, SH sebagai Hakim Anggota ;
- 3. EVA MARGARETA MANURUNG, SH.MH sebagai Hakim Anggota;
- 4. JAMIL ERINTO
- 5. RIRIN SUSILOWATI, SH,

-oOo-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2014/PN.Trk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE'LU'UHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Trenggalek yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	MARWINTO bin MUSARI/SETU;
Tempat lahir	Trenggalek;
Umur / Tgl. Lahir	42 tahun /22 Mei 1972 ;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaran	Indonesia;
Tempat tinggal	Rt.19 RW.07 Dusun Jompong, Desa Sukokidul, Kee. Pule Kab. Trenggalek;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Petani;

Terdakwa II

Nama lengkap	: TUMIJAN bin MUYONO;
Tempat lahir	Trenggalek;
Umur / Tgl. Lahir	37 tahun /06 Juli 1977 ;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaran	Indonesia;
Tempat tinggal	RT.06 RW.02 Dusun Sukorejo Desa Sukokidul, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Penahanan:

- Ditahan oleh Penyidik Polres Trenggalek dengan penahanan RUTAN sejak tgl 22 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014;
- Diperpanjang penahannya oleh Penuntut Umum dengan penahanan RUTAN sejak tgl 11 Juni 2014 s/d tgl 02 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Trenggafek dengan penahanan RUTAN sejak tgl 03 Juli 2014 s/d tgl 07 Juli 2014;
- Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 08 Juli 2014 s/d 06 Agustus 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 07 Agustus 2014 s/d 05 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa penuntut umum tertanggal 06 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MARMINTO Bin MUSARI / SETU , terdakwa II. TUMIJAN Bin MUYONO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu " melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa I. MARMINTO Bin MUSARI / SETU , terdakwa II. TUMIJAN Bin MUYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan " melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARMINTO Bin MUSARI / SETU , terdakwa II. TUMIJAN Bin MUYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) terpal warna biru, 1 (satu) lembar beberan warna putih ada gambar lingkaran-lingkaran , 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok, 1 (satu) bantal terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah mata dadu dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar terdakwa , jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 08 Juli 2014 No.Reg.Perk: PDM-32fTRGAU07/2014 telah didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I. MARMINTO Bin MUSARI /SETU , terdakwa II. TUMIJAN Bin MUYONO , saksi SUJITO Bin PONCONADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan lebih kurang 7 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya secara pasti pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di tanah ladang yang terletak di Dusun Krajan Desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara;

Pada saat mereka terdakwa melintas di tanah ladang yang terletak di Dusun Krajan Desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek melihat ada permainan judi dadu sedang berlangsung yang dilakukan oleh bandar nama YAHJI (masuk DPO) , dan beberapa orang laki-laki sebagai pemain salah satunya adalah SUJITO Bin PONCONADI , adapun mereka terdakwa mengetahui permainan judi dadu dilarang oleh pemerintah namun mereka terdakwa tidak berusaha untuk menghentikannya namun justru ikut dalam permainan judi tersebut , adapun tata cara permainan judi dadu adalah mula-mula bandar membuka beberan bergambar bulatan berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) selanjutnya 3 (tiga) buah dadu masing-masing bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung kelapa lalu ditutup kemudian dikocok, selanjutnya para pemain dipersilahkan memasang uang taruhan diatas beberan sesuai dengan nomor yang dikehendaki, setelah semua pemain memasang taruhannya selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat gambar mata dadu yang keluar, apabila nomor yang dipasang pemain cocok dengan gambar mata dadu yang keluar maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat kemenangan yaitu uang taruhan akan dilipatgandakan yaitu menang plong kemenangan 1 kali uang taruhan, menang dana kemenangan 5 kali uang taruhan, menang begang kemenangan 1 kali uang taruhan namun sebaliknya apabila nomor yang dipasang pemain tidak cocok dengan gambar mata dadu yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar, jadi kemenangan permainan judi dadu hanya bergantung pada keberuntungan saja hingga akhirnya permainan judi tersebut digerebek Petugas Polres Trenggalek dan terdakwa I. MARMINTO Bin MUSARI / SETU, terdakwa II. TUMIJAN Bin MUYONO, saksi SUJITO Bin PONCONADI berhasil ditangkap dan di tempat kejadian perkara ditemukan barang-barang yang dipergunakan sebagai alat permainan judi berupa 1 (satu) terpal warna biru yang dipakai duduk oleh bandar dan para pemain, 1 (satu) lembar beberan warna putih ada gambar lingkaran-lingkaran, 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok serta 1 (satu) bantalan terbuat dari kayu, 3 (tiga) buah mata dadu uang tunai Rp. 231.000,-;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I. MARMINTO Bin MUSARI / SETU, terdakwa II. TUMIJAN Bin MUYONO, saksi SUJITO Bin PONCONADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan lebih kurang 7 orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya secara pasti pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di tanah ladang yang terletak di di Dusun Krajan Desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara;

Pada waktu dan ditempat tersebut diatas mereka terdakwa melintas di tanah ladang yang terletak di di Dusun Krajan Desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek dan melihat ada beberapa orang sedang main judi dadu dengan cara duduk di tanah beralas terpal warna biru adapun para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui permainan judi dilarang namun para terdakwa tidak berusaha membubarkan namun justru ikut bermain dalam permainan judi tersebut adapun tata cara permainan judi dadu adalah mula-mula bandar yang bernama YAHJI Masuk DPO} membuka bebaran bergambar bulatan berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) selanjutnya 3 (tiga) buah dadu masing-masing bergambar bulatan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dimasukkan kedalam tempurung kelapa lalu ditutup kemudian dikocok , selanjutnya para pemain dipersilahkan memasang uang taruhan diatas bebaran sesuai dengan nomor yang dikehendaki , setelah semua pemain memasang taruhannya selanjutnya bandar membuka tempurung kelapa untuk melihat gambar mata dadu yang keluar , apabila nomor yang dipasang pemain cocok dengan gambar mata dadu yang keluar maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan mendapat kemenangan yaitu uang taruhan akan dilipatgandakan yaitu menang plong kemenangan 1 kali uang taruhan , menang dana kemenangan 5 kali uang taruhan , menang begang kemenangan 1 kali uang taruhan namun sebaliknya apabila nomor yang dipasang pemain tidak cocok dengan gambar mata dadu yang keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi mitik bandar , jadi kemenangan permainan judi dadu hanya bergantung pada keberuntungan saja hingga akhirnya permainan judi tersebut digerebek Petugas Polres Trenggalek dan terdakwa I. **MARMINTO Bin MUSARI / SETU** , terdakwa II. **TUMIJAN Bin MUYONO** , saksi SUJITO Bin PONCONADI berhasil ditangkap dan di tempat kejadian perkara ditemukan barang-barang yang dipergunakan sebagai alat permainan judi berupa 1 (satu) terpal warna biru yang dipakai duduk oleh bandar dan para pemain , 1 (satu) lembar bebaran warna putih ada gambar lingkaran-lingkaran , 1 (satu) buah tempurung kelapa atau batok serta 1 (satu) bantalan terbuat dari kayu , 3 (tiga) buah mata dadu, uang tunai Rp. 231.000,-;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS WAHYUDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Sujito pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 18.00 WIB di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek karena melakukan perjudian jenis klotok;
- o Bahwa selain menangkap SUJITO Bin PONCONADI, juga melakukan penangkapan terhadap MARMINTO Bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN Bin MUYONO karena bersama-sama melakukan perjudian jenis klotok di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek tersebut;
- o Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan BRIPKA SUGIK WIDIANTO, SH, BRIPTU JAYENG PANJI TRISNA, dan BRIGADIR HERI SISWANTO;
- o Bahwa para terdakwa pada saat itu sedang bermain judi klotok / dadu dengan posisi duduk melingkar bersama para penombok lainnya yang mana didepanya terdapat alat - alat judi klotok dan uang taruhan/modal;
- o Bahwa sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu saksi bersama dengan BRIPKA SUGIK WIDIANTO, SH, BRIPTU JAYENG PANJI TRISNA, dan BRIGADIR HERI SISWANTO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa tanah ladang/pekebunan tersebut sering digunakan untuk bermain judi klotok, setelah itu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib. saya bersama dengan BRIPKA SUGIK WIDIANTO, SH, BRIPTU JAYENG PANJI TRISNA, dan BRIGADIR HERI SISWANTO melakukan penyelidikan dan pengamatan di sebuah tanah ladang/pekebunan yang terletak di Desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek, dimana berlangsungnya judi klotok dan dari pengamatan yang dilakukan memang benar bahwa ladang tersebut digunakan untuk bermain judi klotok dan kemudian diadakan penindakan;
- o Bahwa pada saat dilakukan pengrebekan terhadap orang - orang yang bermain judi klotok di tempat tersebut, dari pengrebekan tersebut ditangkap 2(dua) orang yaitu SUJITO Bin PONCONADI dan TUMIJAN Bin MUYONO serta yang seorang lainnya yang ditangkap di jalan Desa Sukokidul yaitu MARMINTO Bin MUSARI/SETU;
- o Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan dari SUJITO Bin PONCONADI yaitu berupa Uang sebesar Rp. 231.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempurung, 1 (satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) lembar beberan wama putih yang bergambarkan lingkaran-lingkaran dan 1 buah terpal wama biru yang digunakan sebagai sarana melakukan perjudian;

- o Bahwa dari hasil interogasi yang lakukan bahwa MARMINTO Bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN Bin MUYONO berperan sebagai penombok, sedangkan SUJITO Bin PONCONADI berperan sebagai pembantu dari Bandar judi klotok tersebut yang tugasnya adalah melakukan penarikan uang tombokan dan juga membayari kepada penombok yang menang, yang dilakukanya bersama-sama dengan bandarnya;
- o Bahwa MARMINTO Bin MUSARI/SETU, TUMIJAN Bin MUYONO dan SUJITO Bin PONCONADI melakukan perjudian jenis klotok tersebut dengan cara YAHJI sebagai Bandar yang dibantu oleh SUJITO Bin PONCONADI, sebelumnya mengumpulkan uang wol setelah itu membuka beberan selanjutnya uang wol tersebut diletakan di hadapan para Bandar, setelah beberan dibuka maka 3 (tiga) buah mata dadu dimasukan kedalam tempurung kelapa lalu ditutup, setelah itu dikocok, kemudian menunggu para penombok pasang uang taruhan diatas beberan kemudian diperkirakan sudah cukup penombok yang pasang uang taruhan, maka tempurung dibuka untuk melihat gambar 3 buah mata dadu yang gambarnya berada diatas setelah itu 3 mata dadu dicocokkan dengan taruhan penombok, maka bila ada yang cocok maka akan mendapatkan bayaran, tapi kalau tidak cocok maka uang taruhan ditarik;
- o Bahwa untuk mengetahui penombok menang dan kalah saat Perrnain berlangsung, hanya mencocokkan gambar paling berada diatas dari 3 mata dadu, apabila uang taruhan penombok meletakan pas dengan mata dadu yang keluar maka penombok menang, dan kalau tidak cocok maka penombok kalah;
- o Bahwa perjudian jenis klotok yang dilakukan MARMINTO Bin MUSARI/SETU, TUMIJAN Bin MUYONO dan SUJITO Bin PONCONADI tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Saksi **HERI SISWANTO**

- o Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUJITO pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 1800 WIB di tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fadang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek

karena melakukan perjudian jenis klotok;

- o Bahwa selain menangkap SUJITO Bin PONCONADI, juga melakukan penangkapan terhadap MARMINTO Bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN Bin MUYONO karena bersama-sama melakukan perjudian jenis klotok di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek tersebut;
- o Bahwa saksi melakukan penangkapan SUJITO Bin PONCONADI bersama dengan BRIPKA SUGIK WIDIANTO, SH, BRIPTU JAYENG PANJI TRISNA, dan BRIGADIR HERI SISWANTO;
- o Bahwa SUJITO Bin PONCONADI pada saat itu sedang bermain judi klotok / dadu dengan posisi duduk melingkar bersama para penombok lainnya yang mana didepanya terdapat alat - alat judi klotok dan uang taruhan/modal;
- o Bahwa sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu saksi bersama dengan BRIPKA SUGIK WIDIANTO, SH, BRIPTU JAYENG PANJI TRISNA, dan BRIGADIR HERI SISWANTO telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa tanah ladang/pekebunan tersebut sering digunakan untuk bermain judi klotok, setelah itu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 17.30 wib. saya bersama dengan BRIPKA SUGIK WIDIANTO, SH, BRIPTU JAYENG PANJI TRISNA, dan BRIGADIR HERI SISWANTO melakukan penyelidikan dan pengamatan di sebuah tanah ladang/pekebunan yang terletak di Desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek, dimana berlangsungnya judi klotok dan dari pengamatan yang dilakukan memang benar bahwa ladang tersebut digunakan untuk bermain judi klotok dan kemudian diadakan penindakan;
- o Bahwa pada saat dilakukan pengrebekan terhadap orang - orang yang bermain judi klotok di tempat tersebut, dari pengrebekan tersebut ditangkap 2(dua) orang yaitu SUJITO Bin PONCONADI dan TUMIJAN Bin MUYONO serta yang seorang lainnya yang ditangkap di jalan Desa Sukokidul yaitu MARMINTO Bin MUSARI/SETU;
- o Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan dari SUJITO Bin PONCONADI yaitu berupa Uang sebesar Rp. 231.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tempurung, 1 (satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) lembar beberan wama putih yang bergambarkan lingkaran-lingkaran dan 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpap wama biru yang digunakan sebagai sarana memfakukan perjudian;

- o Bahwa Dari hasil interogasi yang lakukan bahwa MARMINTO Bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN Bin MUYONO berperan sebagai penombok, sedangkan SUJITO Bin PONCONADI berperan sebagai pembantu dari Bandar judi klotok tersebut yang tugasnya adalah melakukan penarikan uang tornbokan dan juga mernbayari kepada penombok yang menang, yang dilakukanya bersama-sama dengan bandamya;
- o Bahwa MARMINTO Bin MUSARI/SETU, TUMIJAN Bin MUYONO dan SUJITO Bin PONCONADI melakukan perjudian jenis klotok tersebut dengan cara YAHJI sebagai Bandar yang dibantu oleh SUJITO Bin PONCONADI, sebelumnya rnengurnpulkan uang wol setelah itu membuka beberan selanjutnya uang wot tersebut diletakan di hadapan para Bandar, setelah beberan dibuka rnaka 3 (tiga) buah rnata dadu dirnasukan kedalarn tempurung kelapa lalu ditutup, setelah itu dikocok, kemudian rnenunggu para penombok pasang uang taruhan diatas beberan kernudian diperkirakan sudah cukup penornbok yang pasang uang taruhan, maka tempurung dibuka untuk melihat garnbar 3 buah rnata dadu yang gambarnya berada diatas setelah itu 3 mata dadu dicocokan dengan taruhan penornbok, maka bila ada yang cocok maka akan mendapatkan bayaran, tapi kalau tidak cocok maka uang taruhan ditarik;
- o Bahwa untuk mengetahui penornbok menang dan kalah saat Permain berlangsung, hanya mencocokkan gambar paling berada diatas dari 3 mata dadu, apabila uang taruhan penombok meletakan pas dengan mata dadu yang keluar maka penombok menang, dan kalau tidak cocok maka penombok kalah;
- o Bahwa perjudian jenis klotok yang dilakukan MARMINTO Bin MUSARI/SETU, TUMIJAN Bin MUYONO dan SUJITO Bin PONCONADI tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Saksi **SUJITO bin PONCONADI**

- o Bahwa saksi juga telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 1800 WIS di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek karena melakukan perjudian jenis klotok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa sefain menangkap saksi polisi juga melakukan penangkapan terhadap MARMINTO Bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN Bin MUYONO karena bersama-sama melakukan perjudian jenis klotok di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee.Pule Kab. Trenggalek tersebut;
- o Bahwa saksi SUJITO Bin PONCONADI pada saat ditangkap sedang bermain judi klotok / dadu dengan posisi duduk melingkar bersama para penombok lainnya yang mana didepanya terdapat alat - alat judi klotok dan uang taruhan/modal;
- o Bahwa pada saat dilakukan pengrebekan terhadap orang - orang yang bermain judi klotok di tempat tersebut, dari pengrebekan tersebut ditangkap 2{dua} orang yaitu SUJITO Bin PONCONADI dan TUMIJAN Bin MUYONO serta yang seorang lainnya yang ditangkap di jalan Desa Sukokidul yaitu MARMINTO Bin MUSARI/SETU;
- o Bahwa saat itu juga dilakukan penyitaan Uang sebesar Rp. 231.00 {dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 3 {tiga} buah mata dadu, 1{satu} buah tempurung, 1{satu} buah bantalan dadu, 1{satu} lembar beberan warna putih yang bergambarkan lingkaran-lingkaran dan 1 buah terpal warna biru yang digunakan sebagai sarana melakukan perjudian dari terdakwa;
- o Bahwa peran saksi adalah sebagai bandar bersama dengan sdr.Yaji;
- o Bahwa kedua terdakwa benar telah mengikuti permainan judi yang dibandari oleh saksi;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa **MARMINTO Bin MUSARI/SETU**

- o Bahwa YAHJI bersama-sama dengan terdakwa SUJITO menjadi bandar dalam perjudian jenis klothok sementara saksi salah satu orang yang ikut serta dalam permainan judi tersebut yaitu sebagai penombok;
- o Bahwa terdakwa telah melakukan bermain judi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib di tanah ladang/ tegal masuk Dsn Krajan Ds. Sukokidul Kee.Pule Kab. Trenggalek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 19.00 wib di jalan umum Os. Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek karena ikut bermain judi klotok.
- o Bahwa terdakwa melakukan judi klotok tersebut bersama dengan 9 (sembilan) orang yakni SUJITO, TUMIJAN, YAHJI, MUALIM, PURNOMO, RIYADI, GURUH, GENOUT, KAWIT;
- o Bahwa dalam perjudian dadulklotok tersebut diatas berperan sebagai **penombok** yaitu sebagai orang yang turut main judi dadulklotok dengan menombok /memasang taruhan uang sedangkan orang yang menjadi bandarnya perjudian dadu/klotok tersebut diatas adalah YAHJI bersama-sama SUJITO;
- o Bahwa terdakwa turut bermain judi dadulklotok tersebut tidak direncanakan dan tidak ada janji sebelumnya, ia datang ditempat itu perjudian sudah berlangsung dan saksi turut bermain judi tersebut;
- o Bahwa alat yang digunakan dalam perjudian dadu/ klotok tersebut adalah : 1(satu) lembar terpal plastik, 1(satu) lembar bebaran dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah penutup dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan Uang tunai sebagai taruhannya;
- o Bahwa terdakwa mulai turut bermain judi dadu/ klotok pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib dan perjudian tersebut sudah berlangsung dan saksi memasang sebanyak 1(satu) kali putaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengalami kalah selanjutnya berhenti dan pulang kerumah sewaktu saksi tinggal perjudian masih berlangsung dan kapan selesainya bermain judi terdakwa tidak tahu;

2. Terdakwa **TUMIJAN BIN MUYONO**

- o Bahwa selain dirinya yang ditangkap temannya yang ikut bermain judi yaitu SUJITO dan TUMIJAN juga ikut ditangkap oleh polisi;
- o Bahwa memang benar terdakwa telah ikut serta dalam perjudian jenis judi dadu/klothok pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib di tanah ladang/ tegal masuk Osn Krajan Os. Sukokidul Kee.Pule Kab. Trenggalek;
- o Bahwa selain dirinya yang ditangkap temannya yang ikut bermain judi yaitu SUJITO dan TUMIJAN juga ikut ditangkap oleh polisi; Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah

diajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3(tiga) buah mata dadu;
2. 1(satu) buah tempurung;
3. 1(satu) buah bantalan dadu;
4. 1(satu) lembar kertas beberan yang bergambar lingkaran-
lingkaran;
5. 1(satu) lembar terpal wama biru;
6. Uang tunai senilai Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah menanyakan dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa dan oleh yang bersangkutan dijawab mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 18.00 WIB karena melakukan perjudian jenis klotok di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee.Pule Kab. Trenggalek;
- o Bahwa selain menangkap saksi Sujito polisi juga melakukan penangkapan terhadap MARMINTO Bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN Bin MUYONO karena bersama-sama melakukan perjudian jenis klotok di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek tersebut;
- o Bahwa SUJITO Bin PONCONADI pada saat ditangkap sedang bermain judi klotok / dadu dengan posisi duduk melingkar bersama para penombok lainnya yang mana didepanya terdapat alat - alat judi klotok dan uang taruhan/modal;
- o Bahwa pada saat dilakukan pengrebekan terhadap orang - orang yang bermain judi klotok di tempat tersebut, dari pengrebekan tersebut ditangkap 2(dua) orang yaitu SUJITO Bin PONCONADI dan terdakwa TUMIJAN Bin MUYONO serta yang seorang lainnya yang ditangkap di jalan Desa Sukokidul yaitu terdakwa MARMINTO Bin MUSARI/SETU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat itu juga dilakukan penyitaan Uang sebesar Rp. 231.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tempurung, 1(satu) buah bantalan dadu, 1(satu) lembar bebaran warna putih yang bergambarkan lingkaran-lingkaran dan 1 buah terpal wama biru yang digunakan sebagai sarana melakukan perjudian dari saksi Sujito;
- o Bahwa selaku bandar saksi Sujito tidak mempunyai ijin untuk mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yaitu *Dakwaan Primair* melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan *Dakwaan Subsidair* melanggar ketentuan Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidairitas maka majelis hakim akan tertebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair penunM umum dan apabila dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum yakni melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke -2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

Ad .1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan "orang" menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah para terdakwa MARMINTO bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN bin MUYONO dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternative sehingga cukup apabila salah satu dari sub-unsur yang ada telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa saksi Sujito telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2013 sekira pukul 18.00 WIB di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek karena melakukan perjudian jenis klotok, selain menangkap terdakwa polisi juga melakukan penangkapan terhadap MARMINTO Bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN Bin MUYONO karena bersama-sama melakukan perjudian jenis klotok di tanah ladang masuk desa Sukokidul Kee. Pule Kab. Trenggalek tersebut, saksi SUJITO Bin PONCONADI pada saat ditangkap sedang bermain judi klotok / dadu dengan posisi duduk melingkar bersama para penombok lainnya yang mana didepanya terdapat alat - alat judi klotok dan uang taruhan/modal, bahwa saat itu juga dilakukan penyitaan Uang sebesar Rp. 231.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tempurung, 1(satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) lembar bebaran warna putih yang bergambarkan lingkaran-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkaran dan 1 buah terpal wama biru yang digunakan sebagai sarana melakukan perjudian dari terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan peran terdakwa adalah sebagai bandar bersama dengan sdr.Yaji yang mana selaku bandar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengadakan permainan judi sedangkan peran para terdakwa adalah sebagai pemain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi unsur-unsurnya sehingga dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan pasal Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Ad .1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "Barang Siapa" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dan yang dimaksud dengan "orang" menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. SUBEKTI, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof SUDIKNO MERTOKUSUMO, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah para terdakwa MARMINTO bin MUSARI/SETU dan TUMIJAN bin MUYONO dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa para terdakwalah yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami ARI SISWANTO,S.H.,M.H. selaku ketua majelis, YUDI EKA PUTRA,S.H. serta EVA MARGARETA MANURUNG,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh JAMIL ERINTO selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh RIRIN SUSILOWATI,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan para Terdakwa.



1. YUDI EKA PUTRA,S.H.

Hakim Anggota,



2. EVA MARGARETA MANURUNG,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



JAMIL ERINTO



Hakim Ketua Majelis,

ARI SISWANTO,S.H.,M.H.